

ABSTRAK

Rendahnya pembiayaan bagi hasil jelas bukanlah kondisi ideal yang diinginkan Perbankan Syariah. Oleh karena itu harus terus dipersiapkan sistem maupun infrastruktur dengan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil khususnya mudharabah, karena perkembangan pesat perbankan syariah yang sedang berlangsung perlu diarahkan agar tidak terlanjur berkembang ke arah yang tidak diinginkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan Mudharabah pada Bank BNI Syariah dan untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan Mudharabah. Hipotesa dalam penelitian ini Ada 7 variabel dependen yang diteliti yaitu Legalitas, Manajemen, Pemasaran, Teknik Produksi, Keuangan, Jaminan dan Resiko yang diduga berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan mudharabah. Untuk menguji hipotesa digunakan analisa determinan dan uji F test pada tingkat signifikan $< 0,05$.

Hasil penelitian menunjukkan angka signifikan untuk variabel (X1) Legalitas 0,005; (X2) Manajemen 0,026; (X3) Pemasaran 0,009; (X4) Teknik Produksi 0,004; Keuangan 0,017; (X6) Jaminan 0,022; dan terakhir (X7) Risiko 0,031. Artinya seluruh variabel bebas mampu membedakan atau mendiskriminasi variabel terikatnya yaitu (Y) Keputusan Pembiayaan Mudharabah Disetujui atau Tidak Disetujui (45,29%)

Penulis memberikan saran bersama Bank Syariah lain melakukan proses sosialisasi dan edukasi terhadap Pembiayaan Mudharabah yang merupakan ciri khas dari perbankan syariah; yang diharapkan akan memperbesar porsi pembiayaan mudharabah dibandingkan dengan pembiayaan murabahah yang mendominasi pertepel pembiayaan perbankan syariah. Selanjutnya penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya tidak hanya melihat dari variabel teknis, selanjutnya lebih menekankan pada variabel non teknis seperti variabel kemampuan banker dalam menyalurkan pembiayaan yang meliputi performance, ketrampilan dan pengalaman kerja. Serta juga meneliti kebijakan dari Bank Indonesia sebagai regulator Perbankan di Indonesia yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah.